



PENETAPAN

Nomor: 112/Pdt.P/2021/PN Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang megadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

1. Nama : KAMARUZZAMAN;
2. Tempat/Tanggal lahir : Dasan Ambon, 27 Maret 1993;
3. Jenis kelamin : Laki-laki;
4. Agama : Islam ;
5. Pekerjaan : Wiraswasta;
6. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Alamat : Dusun Balemontong II, Desa Kawo, Kecamatan
Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 30 November 2021, dengan register Nomor: 112/Pdt.P/2021/PN.Pya. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan Nama, Kamaruzzaman, Tempat dan tanggal lahir, Dasan Ambon, 27 Maret 1993, Sebagai mana tersebut dalam Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
2. Bahwa pada tahun 2017, Pemohon pernah berangkat ke Luar Negeri dan kemudian membuat Passport atas nama Kamaruzzaman Bin Amin Sujud dengan tempat dan lahir Lombok Tengah, 27 maret 1989, yang tercatat dalam Passport B6395615;
3. Bahwa untuk dapat menggunakan nama tempat dan tanggal lahir Kamaruzzaman, Dasan Ambon, 27 Maret 1993, oleh kantor Imigrasi Mataram harus dengan penetapan Pengadilan Negeri setempat;
4. Bahwa Maksud dan Tujuan Pemohon Memperbaiki identitas, tempat/tanggal lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen (Passport) tidak terjadi ketimpangan identitas.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor
112/Pdt.P/2021/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Praya dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Bahwa Pemohon lahir dengan nama Kamaruzzaman, tempat dan tanggal lahir Dasan Ambon, 27 Maret 1993, sebagai mana tercantum dalam Akta Kelahiran dan Ijazah;
3. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk merubah Passport No. B6395615. Di Kantor Imigrasi Mataram atas nama Kamaruzzaman Bn Amin Sujud dengan tempat dan tanggal lahir, Lombok Tengah, 27 maret 1989, di rubah/di perbaiki menjadi atas nama: Kamaruzzaman, Tempat dan tanggal lahir Dasan Ambon, 27 Maret 1993;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5202042703930002, Atas nama KAMARUZZAMAN, tempat/tanggal lahir di Dasan Ambon, 27 Maret 1993, jenis kelamin Laki-laki, yang beralamat di Dusun Balemontong II, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga, No. 5202040511090001, atas nama kepala keluarga AMIR SUJUD, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 16 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama KAMARUZZAMAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pujut pada tanggal 20 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1530/06/474.1/KTPM, atas nama KAMARUZZAMAN, lahir di Dasan Ambon, 27 Maret 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 02 Agustus 2004, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar Foto Copy Pasport Nomor: B 6395615 atas nama KAMARUZZAMAN BIN SUJUD, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor
112/Pdt.P/2021/PN.Pya



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **NIA DANIATI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama KAMARUZZAMAN;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dalam perkara ini karena ada kesalahan identitas dalam Paspornya, dimana identitas Pemohon dalam Paspornya adalah KAMARUZZAMAN BIN SUJUD, lahir di Lombok Tengah tanggal 27 maret 1989 namun yang sebenarnya identitas Pemohon adalah KAMARUZZAMAN, lahir di Dasan Ambon, tanggal 27 Maret 1993 sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa pada Paspor Identitas Pemohon adalah KAMARUZZAMAN BIN SUJUD, lahir di Lombok Tengah tanggal 27 maret 1989 karena dahulu Pemohon pernah pergi ke luar negeri dimana pada saat pembuatan Paspor Pemohon tersebut diurus oleh Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI);
- Bahwa Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah KAMARUZZAMAN, lahir di Dasan Ambon, tanggal 27 Maret 1993 sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan karena menurut pihak Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah/memperbaiki identitas dalam Paspor harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **HARDI RIAU MALAKA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama KAMARUZZAMAN;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dalam perkara ini karena ada kesalahan identitas dalam Paspornya, dimana identitas Pemohon dalam Paspornya adalah KAMARUZZAMAN BIN SUJUD, lahir di Lombok Tengah tanggal 27 maret 1989 namun yang sebenarnya identitas Pemohon adalah KAMARUZZAMAN, lahir di Dasan Ambon, tanggal 27 Maret 1993 sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa pada Paspor Identitas Pemohon adalah KAMARUZZAMAN BIN SUJUD, lahir di Lombok Tengah tanggal 27 maret

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor
112/Pdt.P/2021/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 karena dahulu Pemohon pernah pergi ke luar negeri dimana pada saat pembuatan Paspor Pemohon tersebut diurus oleh Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI);

- Bahwa Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah KAMARUZZAMAN, lahir di Dasan Ambon, tanggal 27 Maret 1993 sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon;

- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan karena menurut pihak Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah/memperbaiki identitas dalam Paspor harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Pemohon dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang didukung dengan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga, P-3 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, bahwa Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah KAMARUZZAMAN, lahir di Dasan Ambon, tanggal 27 Maret 1993;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 berupa Paspor Nomor: B 6395615 tersebut didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang diantaranya menerangkan bahwa sebelumnya Pemohon pernah ke Luar Negeri menggunakan Paspor yang diurus Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), bahwa ketidaktahuan Pemohon ternyata identitas Pemohon yang tertulis pada Paspor tersebut adalah bernama KAMARUZZAMAN BIN SUJUD,

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor
112/Pdt.P/2021/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Lombok Tengah tanggal lahir 27 maret 1989. Bahwa pada tahun 2021 ini, Pemohon hendak pergi ke Luar Negeri namun ada perbedaan identitas Paspor lama Pemohon dengan dokumen kependudukan KTP maupun dalam Kartu Keluarga saat ini. Oleh karena adanya ketidaksesuaian identitas Pemohon sebagaimana tertuang pada Paspor terdahulu dengan dokumen kependudukan KTP maupun dalam Kartu Keluarga Pemohon yang sebenarnya, yaitu bernama KAMARUZZAMAN, lahir di Dasan Ambon, tanggal lahir 27 Maret 1993, permohonan Pemohon tersebut pada Kantor Imigrasi Mataram tidak dapat ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 2 yang memohon agar menyatakan bahwa Identitas Pemohon KAMARUZZAMAN, lahir di Dasan Ambon, tanggal lahir 27 Maret 1993, sebagaimana tersebut dalam dokumen kependudukan KTP maupun Kartu Keluarga. Oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon lahir dengan nama KAMARUZZAMAN, lahir di Dasan Ambon, tanggal lahir 27 Maret 1993, sesuai dengan dokumen kependudukan KTP maupun Kartu Keluarga Pemohon, sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke 2 Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 3 yang memohon agar memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah Paspor Pemohon yang semula nama KAMARUZZAMAN BIN SUJUD, lahir di Lombok

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor
112/Pdt.P/2021/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah tanggal lahir 27 maret 1989 menjadi bernama KAMARUZZAMAN, lahir di Dasan Ambon, tanggal lahir 27 Maret 1993. Oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon lahir dengan nama KAMARUZZAMAN, lahir di Dasan Ambon, tanggal lahir 27 Maret 1993, sebagaimana pertimbangan tersebut di atas serta agar perbaikan identitas Pemohon dapat dicatatkan pada Paspor pemohon, maka haruslah diperintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk menerbitkan Paspor yang baru dan mengganti dari bernama KAMARUZZAMAN BIN SUJUD, lahir di Lombok Tengah tanggal lahir 27 maret 1989 menjadi bernama KAMARUZZAMAN, lahir di Dasan Ambon, tanggal lahir 27 Maret 1993, sehingga petitum ke 3 Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama KAMARUZZAMAN, lahir di Dasan Ambon, tanggal lahir 27 Maret 1993;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah / memperbaiki paspor B 6395615 atas nama KAMARUZZAMAN BIN SUJUD, lahir di Lombok Tengah, tanggal lahir 27 maret 1989, dirubah menjadi nama KAMARUZZAMAN, lahir di Dasan Ambon, tanggal lahir 27 Maret 1993;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.310.000.- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh PIPIT CHRISTA A. SEKEWAEL, S.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Praya dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh R.B. MUCH. ALIEF ARDIYA W, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor
112/Pdt.P/2021/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R.B. MUCH. ALIEF ARDIYA W, SH.
Perincian biaya :

PIPIT CHRISTA A. SEKEWAEL, S.H

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 50.000,-
3. PNPB Panggilan	:	Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 100.00,-
5. Sumpah	:	Rp. 100.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Materai	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 310.000.- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

112/Pdt.P/2021/PN.Pya
Halaman 7 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor